



Menimbang, bahwa setelah membuka berkas perkara dan dengan memperhatikan segala aspek dalam pertimbangan sebagaimana terdapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memandang perlu mempertegas tentang tanggal putusan dalam perkara ini, karena telah terdapat perbedaan tanggal putusan pada berita acara persidangan dan tanggal pada salinan putusan ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu menurut berita acara persidangan tanggal 17 Mei 2006 bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir kasusnya, sehingga kemudian sidang oleh Majelis Hakim di lanjut ke tanggal 24 Mei 2006 untuk menyempatkan Majelis dan selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Mei 2006 tersebut diucapkanlah putusan dengan disaksikan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon, sementara pada tanggal 17 Mei 2006 sebagaimana disaksikan dalam salinan putusan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon padahal pada tanggal 17 Mei 2006 itu Pemohon ternyata tidak hadir, maka oleh karenanya tanggal putusan tersebut harus dibaca tanggal 24 Mei 2006 ;-----

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan tersebut yang terdiri dari pada bagian konvensi dan bagian eksekusi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal hal di bawah ini sebagai berikut ;---

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai penetapan jin tidak kepada Pemohon, sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya dapat diterima dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa akibat tetapi mengenai tuntutan pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana adanya tersebut pada nomor 3 dikawatir umur putusan pada bagian konvensi, tuntutan mana telah diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, tuntutan Pemohon tersebut pada pokok dan petitiur permohonan Pemohon sedangkan tuntutan Termohon tersebut pada pokok dan petitiur rekonsiliasi, sehingga urutan pertimbangan

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

IA ESA

mengadili
elis telah

, umur
bertempat

sekarang

, umur
h tangga,

RI, SH &
t Hukum,
kasi Jaya -
tanggal 2
N sekarang